



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MONICA AVRELIA FARUWU, tempat/tanggal lahir: Biak, 23 Agustus 1991, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Jakarta No 33, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Saramom, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Jahadin, S.H. dan Cornelius William Koibur, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat DR. MUSLIM LOBUBUN, S.H., M.H. & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Condronogoro, Ruko No. 1 Depan KOPSAU III Samofa, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Biak dengan Nomor: W30-U3/20/HK.02/07/2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 18 Juli 2023 Nomor :60/Pdt.P/2023/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 18 Juli 2023, Nomor: 60/Pdt.P/2023/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 18 Juli 2023 dibawah Register Nomor: 60/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama RAYNER MEIGIN LALOAN pada tanggal 18 Agustus 2018 di Biak. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9106-KW-05092018-0002 tertanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwa dari ikatan perkawinan Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang bernama: Alvaro Gavriel Laloan, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Biak, pada tanggal 18 September 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Nomor: 9106-LU-07102019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
3. Bahwa Pemohon telah bercerai secara sah dengan suami yang bernama RAYNER MEIGIN LALOAN sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN.Bik pada tanggal 06 April 2023 dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan Kutipan Akta Percerain Nomor : 9106-CR-22052023-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023;
4. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Biak yang menyatakan bahwa Anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon dengan RAYNER MEIGIN LALOAN yang bernama Alvaro Gavriel Laloan jenis kelamin Laki-laki lahir di Biak pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LU-07102019-0001 berada dalam pengasuhan, pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan marga anak pada Akta Kelahiran anak yang tertulis nama Alvaro Gavriel Laloan dapat di ubah menjadi Alvaro Gavriel Faruwu;
6. Bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti marga pada nama anak kandung Pemohon tersebut adalah guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya di kemudian hari baik untuk urusan – urusan administrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga Pemohon, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik



7. Bahwa untuk pergantian Nama dan Marga pada anak, Pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini serta mengeluarkan Surat Penetapan tentang Pergantian Nama dan Marga anak Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak dan Marga anak Pemohon dari nama Alvaro Gavriel Laloan menjadi Alvaro Gavriel Faruwu;
3. Menyatakan dan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk menyampaikan Salinan putusan permohonan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

SUBSIDER

Atau peradilan yang adil Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, Pemohon hadir didampingi oleh Kuasa Hukum di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9106016308910002 tertanggal 08 November 2018 atas nama Monica Avrelia Faruwu, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106-LU-07102019-0001 atas nama Alvaro Gavriel Laloan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106012510180001 atas nama kepala keluarga Rayner Meigin Laloan yang dikeluarkan tanggal 26 September 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Berdasarkan Akta Perceraian Nomor: 9106-CR-22052023-0001 atas nama Rayner Meigin Laloan dengan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik



Monica Avrelia Faruwu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa semua bukti surat diatas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu Amony Jusuf Faruwu dan Veronica Sundari dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Amony Jusuf Faruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait permohonan dari anak saksi dalam hal ganti marga untuk anaknya atau cucu saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Rayner Meigin Laloan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Rayner Meigin Laloan tersebut mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Alvaro Gavriel Laloan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rayner Meigin Laloan telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Alvaro Gavriel Laloan berada pada Pemohon sebagai ibu kandung anak Alvaro Gavriel Laloan;
- Bahwa dahulu Pemohon tinggal bersama dengan suaminya di rumah mereka namun sejak bercerai dengan suaminya, Pemohon pulang ke rumah kami dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa anak Alvaro Gavriel Laloan sudah tinggal dan di asuh oleh saksi dan Pemohon sejak umur 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan saksi merawat anak Pemohon karena pada saat itu Pemohon tinggal sendiri di rumahnya dan suaminya juga sibuk bekerja lalu anak Pemohon saat berusia 1,5 (satu setengah) bulan mulai sakit-sakitan dan juga terkadang membawa anaknya untuk ikut kerja di klinik selanjutnya supaya Pemohon tidak stress akhirnya saksi memboyong Pemohon, suaminya, dan anaknya untuk tinggal serumah dengan saksi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 3,5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa ayah anak Alvaro Gavriel Laloan ataupun keluarganya tidak ada yang perhatian atas pertumbuhan dan perkembangan anak Pemohon dan juga mereka tidak pernah datang mengunjungi anak Alvaro Gavriel Laloan;
- Bahwa ayah anak Alvaro Gavriel Laloan berdomisili di Mandiri, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor namun saat ini masih tugas dinas di Kota Serui Kabupaten Yapen karena ia dipindahtugaskan oleh Bank BNI ke Kota Serui tersebut;
- Bahwa demi masa depan anak Alvaro Gavriel Laloan, maka Pemohon bermaksud ingin mengubah nama dari Alvaro Gavriel Laloan;
- Bahwa yang mau dirubah adalah nama marga yaitu dari semula Alvaro Gavriel Laloan hendak diganti menjadi Alvaro Gavriel Faruwu;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah menyampaikan kepada ayah anak tersebut beberapa bulan lalu tentang maksud dan tujuan penggantian nama marga anak tersebut namun tidak ada respon sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga besar Faruwu sudah setuju untuk kami mengganti nama marga anak Pemohon dari semula marga Laloan menjadi Faruwu

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Veronica Sundari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait permohonan dari anak saksi dalam hal ganti marga untuk anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Rayner Meigin Laloan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Rayner Meigin Laloan tersebut mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Alvaro Gavriel Laloan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rayner Meigin Laloan telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Alvaro Gavriel Laloan berada pada Pemohon sebagai ibu kandung anak Alvaro Gavriel Laloan;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suaminya karena tingkah laku dari suaminya dan keluarga besar suaminya serta suaminya tidak pernah menafkahi Pemohon dengan anaknya layaknya kepala keluarga sejak

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan suaminya menikah pada tahun 2018 sampai dengan anak mereka lahir;

- Bahwa dahulu Pemohon tinggal bersama dengan suaminya di rumah mereka namun sejak bercerai dengan suaminya, Pemohon pulang ke rumah kami dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa anak Alvaro Gavriel Laloan sudah tinggal dan di asuh oleh saksi dan Pemohon sejak umur 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan saksi merawat anak Pemohon karena pada saat itu Pemohon tinggal sendiri di rumahnya dan suaminya juga sibuk bekerja lalu anak Pemohon saat berusia 1,5 (satu setengah) bulan mulai sakit-sakitan dan juga terkadang membawa anaknya untuk ikut kerja di klinik selanjutnya supaya Pemohon tidak stress akhirnya saksi memboyong Pemohon, suaminya, dan anaknya untuk tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 3,5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa ayah anak Alvaro Gavriel Laloan ataupun keluarganya tidak ada yang perhatian atas pertumbuhan dan perkembangan anak Pemohon dan juga mereka tidak pernah datang mengunjungi anak Alvaro Gavriel Laloan;
- Bahwa ayah anak Alvaro Gavriel Laloan berdomisili di Mandiri, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor namun saat ini masih tugas dinas di Kota Serui Kabupaten Yapen karena ia dipindahtugaskan oleh Bank BNI ke Kota Serui tersebut;
- Bahwa demi masa depan anak Alvaro Gavriel Laloan, maka Pemohon bermaksud ingin mengubah nama dari Alvaro Gavriel Laloan;
- Bahwa yang mau dirubah adalah nama marga yaitu dari semula Alvaro Gavriel Laloan hendak diganti menjadi Alvaro Gavriel Faruwu;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah menyampaikan kepada ayah anak tersebut beberapa bulan lalu tentang maksud dan tujuan penggantian nama marga anak tersebut namun tidak ada respon sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga besar Faruwu sudah setuju untuk kami mengganti nama marga anak Pemohon dari semula marga Laloan menjadi Faruwu

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;



Menimbang bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon dan Kuasa Hukumnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 9106-LU-07102019-0001 yang bernama Alvaro Gavriel Laloan berubah menjadi Alvaro Gavriel Faruwu, agar memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga Pemohon, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu Amony Jusuf Faruwu dan Veronica Sundari;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak Alvaro Gavriel Laloan tinggal di Jl. Jakarta No 33, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Saramom, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rayner Meigin Laloan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Rayner Meigin Laloan tersebut mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Alvaro Gavriel Laloan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rayner Meigin Laloan telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Alvaro Gavriel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laloan berada pada Pemohon sebagai ibu kandung anak Alvaro Gavriel Laloan;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Alvaro Gavriel Laloan lahir di Biak pada tanggal 18 September 2019 saat ini berusia 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Pemohon sudah menyampaikan kepada ayah kandung anak Alvaro Gavriel Laloan tentang maksud dan tujuan penggantian nama marga anak tersebut namun tidak ada respon dari ayah anak Alvaro Gavriel Laloan;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yaitu dari semula Alvaro Gavriel Laloan hendak diganti menjadi Alvaro Gavriel Faruwu;

- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama anaknya adalah untuk memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depan anak tersebut di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga Pemohon, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jakarta No 33, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Saramom, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P-1);

Menimbang bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan mantan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alvaro Gavriel Laloan (sebagaimana bukti P-2);

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon telah putus karena perceraian dan hak asuh atas anak Alvaro Gavriel Laloan berada jatuh kepada Pemohon sebagaimana dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bik;

Menimbang bahwa Pemohon hendak memperbaiki/merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 9106-LU-07102019-0001 yang bernama Alvaro Gavriel Laloan menjadi Alvaro Gavriel Faruwu, untuk memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depan anak tersebut di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga Pemohon, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga pemohon (sebagaimana bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan para saksi sudah menyampaikan kepada ayah kandung anak Alvaro Gavriel Laloan tentang maksud dan tujuan penggantian nama marga anak Alvaro Gavriel Laloan menjadi Alvaro Gavriel Faruwu namun tidak ada respon dari ayah anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 9106-LU-07102019-0001 yang semula bernama **Alvaro Gavriel Laloan** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **Alvaro Gavriel Faruwu** untuk memenuhi dan menjamin hak serta pemenuhan masa depan anak tersebut di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga keluarga Pemohon, dan guna mengikat anak tersebut dalam kekerabatan keluarga pemohon patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, namun dengan perbaikan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Biak memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9106-LU-07102019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang semula tertulis Alvaro Gavriel Laloan menjadi Alvaro Gavriel Faruwu;

Menimbang bahwa di samping itu untuk kepentingan administratif di dalam perkara ini juga harus diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan perihal Perubahan Nama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, sehingga dengan demikian petitem ke tiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitem Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitem Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon **Monica Avrelia Faruwu** tersebut di atas, untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 9106-LU-07102019-0001 yang semula tertulis **Alvaro Gavriel Laloan** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **Alvaro Gavriel Faruwu**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan perihal Perubahan Nama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk bisa dicatatkan atau dilakukan perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan penetapan pengadilan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)